

PENERAPAN HUKUM SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN MINERAL NON LOGAM (BAHAN GALIAN BATU GAMPING) (Studi Kasus Desa Karang Anyar Kabupaten Sampang)

Nur Fadilah

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

nurfadilah1@mhs.unesa.ac.id

Tamsil

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

tamsil@unesa.ac.id

Abstrak

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan usaha mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Kegiatan usaha tambang merupakan kegiatan yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Kegiatan usaha tambang dapat diselenggarakan dengan berbagai tahapan perizinan sebelum melakukan kegiatan usaha tambang agar tidak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa tahapan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan: Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi serta Izin Pertambangan Operasi Produksi. Tujuan penelitian ini adalah memahami dan menganalisis bentuk pelanggaran dan penerapan hukum secara administrasi yang dilakukan terhadap pelanggaran kegiatan izin usaha pertambangan batuan mineral non logam (bahan galian batu gamping) di Desa Karang Anyar Kec Tambelangan Kabupaten Sampang serta faktor penghambat pemilik izin usaha belum memiliki izin usaha pertambangan batuan mineral non logam (bahan galian batu gamping) di Desa Karang Anyar Kec Tambelangan Kabupaten Sampang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Data primer diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada para pihak. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, studi literatur, jurnal, laporan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sanksi administratif serta prosedural perizinan usaha pertambangan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Prosedur serta penerapan sanksi dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terburuk tidak terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan. Bentuk pelanggaran hukum sanksi administrasi yang dilakukan kepada pemilik usaha pertambangan batu gamping di desa Karang anyar juga memenuhi sebagai pelanggaran yang mendapatkan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kendala yang menghambat pemilik usaha pertambangan, tidak memiliki izin usaha pertambangan dikarenakan pengetahuan yang terbatas, pengawasan dan penegakan serta sosialisasi yang kurang memadai sehingga pemilik usaha tambang menganggap izin usaha pertambangan tidak dibutuhkan dalam melakukan kegiatan usaha tambang.

Kata Kunci: izin, sanksi administrasi, usaha pertambangan.

Abstract

Mining is part or all of the stage of activity in order research, management and cultivation mineral or coal which includes the investigation common, exploration, feasibility study, construction, mining, processing and purification, transportation and sale, and activities after mine. Business activities mine is activities that may have a positive impact or negative. Business activities mine can be held with various phases licensing before doing business mine not to have a negative impact on the community. Article 36 paragraph (2) of the number 4 years 2009 on coal mining minerals and asserted, that stage to get a business mining: business permits for mining exploration and mining production operation. The purpose of this research is to understand and analyze breach and rule of law

in administratively was done for the mining of business license nonmetallic mineral rock (material limestone) limestone mining material in the kec tambelangan sampang karang anyar district .The barrier and business license not driving the owner mining have licenses nonmetallic mineral rock (material limestone) limestone mining material in the kec tambelangan sampang karang anyar district. Research methods that were used is research of juridical sociological perspective or judicially empirical .Of data consists on data primary and secondary data .The primary data was obtained manner in direct terms with the objective of the interview to the country mines in solidarity staff of the local office of energy and mineral resources the province of east java , the head of various government offices at the city s investment and to one door integrated service kabupaten sampang , servant investigating satuan polisi pamong praja kabupaten sampang , and business owners of an igneous rock of the country mines in solidarity mineral the non metals prices of staples pushed up (diggers should manage roads limestone) karang anyar village , tambelangan sub district , kabupaten sampang . While secondary data obtained center of the book , then a brilliant literary student , the american journal of public , the report writing and rules designed to weed out perundang-undangan. The results of the study shows how the implementation of sanction administrative and proseduran licensing of business the country mines in solidarity based on peraturan- the valid regulations .The procedure as well as the implementation of sanction were done in order to minimize worst possible does not occur in business activity providing a the country mines in solidarity. The form of the violation of a law administrative sanction in the was being done to the owner of industries the country mines in solidarity limestone in the village karang anyar also meets as a breach which has received the on the criminal sanctions based on law minerba .Several obstacles that will emerge which may disrupt the business the owner of industries the country mines in solidarity do not have license to conduct business the deserted condition was because the country mines in solidarity and more perfect knowledge upon a limited number of students , and supervision but was later, for the enforcement of the as well as for the socialization that not have a sufficient so that the owner of industries a mine looked at it and found the business license of the country mines in solidarity not needed in of conducting business activities a mine .Writer recommendations about such things as to the office of energy and mineral resources the province of east java second to disseminate again ongoing awareness campaign on the the importance of a license to conduct business mining To minimise catastrophe to was due to business activities mine.

Keywords: permits, administrative sanctions, mining businesses

PENDAHULUAN

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat digolongkan menjadi dua kelompok. *Pertama*, sumber daya alam yang sifatnya dapat dipakai habis atau berubah secara kimiawi karena penggunaannya, seperti batubara, mineral, dan minyak bumi. *Kedua*, sumber daya alam yang memiliki unsur penggunaan yang lama dan sering dipakai ulang, seperti logam dan batu-batuan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui telah banyak di Indonesia telah banyak dieksplorasi dan dieksploitasi baik dilakukan oleh pelaku usaha perorangan maupun badan usaha. Dampak dari kegiatan tersebut memiliki dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak positif dalam kegiatan usaha eksplorasi sumber daya alam adalah meningkatnya devisa bagi negara, namun di sisi lain dampak negatif yang dapat terjadi berupa kerusakan lingkungan di sekitar wilayah sumber daya alam seperti pertambangan, apabila operasi produksi yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disingkat (IUP) yang merupakan sarana untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan (misal banjir atau kekeringan).

Sumber daya alam merupakan amanah dari Pasal 28 H UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa *“lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia”*. Pengelolaan bahan galian dan tambang perlu dilaksanakan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berkeadilan. (Tri Hayati. 2015. 1.) Usaha bahan galian tambang di Indonesia memiliki aturan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU Minerba) yang telah mengatur segala hal yang bersangkutan dengan pertambangan mineral dan batubara .

UU Minerba menegaskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

UU Minerba telah menjelaskan tahapan yang harus dipenuhi orang/badan usaha yang mengajukan izin usaha. Ada beberapa betuk perizinan dalam usaha pertambangan. Pertama IUP yang memiliki tahapan izin usaha eksplorasi, kemudian izin usaha operasi produksi. Kedua, izin pertambangan rakyat selanjutnya disingkat (IPR). Ketiga izin usaha pertambangan khusus selanjutnya disingkat (IUPK). Penelitian ini berfokus kepada IUP oleh karena itu Penambangan baru bisa

dilakukan apabila sudah mengantongi dua tahap izin usaha tersebut. Ketentuan tersebut dimuat dalam Pasal 36 ayat (1) UU Minerba, bahwa tahapan untuk mendapatkan IUP:“a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; b.IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan”.

Potensi sumber daya tambang di Kabupaten Sampang mencapai 253,267,995 M³, sumber daya tambang batu gamping merupakan yang terbesar mencapai 181,666,439 M³. Keadaan bahan galian ini umumnya tersebar pada beberapa daerah dengan jumlah cadangan serta mutu yang berbeda – beda dan sebagian saja yang telah diusahakan oleh penduduk setempat. Bahan galian batu gamping merupakan salah satu bahan tambang yang perlu diatur penggunaannya secara optimal dengan prinsip pengelolaan berdaya guna, berhasil guna dan berwawasan lingkungan.

Pelaksanaan aturan-aturan yang ada disesuaikan, dengan adanya otonomi daerah terjadi pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya tambang dan juga termasuk pengelolaan hasil tambang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (untuk selanjutnya disebut UU Pemerintah Daerah) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan urusan pemerintah daerah dalam bidang energi dan sumberdaya mineral diatur Pasal 14 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa *“Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi”*. Provinsi Jawa Timur sebagai daerah otonom dalam melaksanakan wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat sehubungan dengan pengelolaan sumber daya mineral dan juga pengelolaan hasil pertambangan batuan mineral non logam (bahan galian batu gamping), instansi yang berwenang menangani hal tersebut yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.

Pertambangan batuan mineral non logam (Bahan Galian Batu Gamping) di Kabupaten Sampang memiliki potensi pelanggaran terutama pada perizinan sebagai syarat untuk melakukan usaha pertambangan yang dibiarkan tetap beroperasi dan tidak ada penindakan dari pihak yang berwajib sehingga meresahkan terjadinya bencana. Bencana yang dapat terjadi salah satunya adalah longsor yang sudah terjadi pada tahun 2015 dikarenakan salah satu lokasi tambang kecamatan camplong Kabupaten Sampang yang belum memiliki wilayah izin usaha

pertambangan, mengantongi IUP eksplorasi dan IUP operasi sehingga menyebabkan 2 korban jiwa dalam bencana longsor karena adanya pertambangan Batuan mineral non logam (Bahan Galian Batu Gamping) di Desa Dharma, Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Lokasi tambang yang terletak di Desa Karang Anyar Kecamatan Tambelangan tidak memiliki IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi yang mendapatkan tindakan sanksi penutupan sementara sampai jangka waktu yang tidak ditentukan dengan jelas dengan sebab mengganggu kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu wilayah pertambangan di Desa Karang Anyar Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang upaya yang dilakukan untuk perlindungan tersebut salah satunya adanya penerapan hukum sesuai dengan undang-undang yang dilakukan pemerintah agar wilayah pertambangan tetap lestari dan sesuai peruntukannya. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pemerintah Kabupaten Sampang.

Tujuan penelitian memahami dan menganalisis apa saja bentuk pelanggaran hukum izin usaha pertambangan batuan mineral non logam (bahan galian batu gamping) di Desa Karang Anyar Kec Tambelangan Kabupaten Sampang. memahami dan menganalisis penerapan hukum secara administrasi yang dilakukan terhadap pelanggaran kegiatan izin usaha pertambangan batuan mineral non logam (bahan galian batu gamping) di Desa Karang Anyar Kec Tambelangan Kabupaten Sampang memahami dan menganalisis apa saja faktor penghambat pemilik izin usaha belum memiliki izin usaha pertambangan batuan mineral non logam (bahan galian batu gamping) di Desa Karang Anyar Kec Tambelangan Kabupaten Sampang.

Pertambangan di Kabupaten Sampang khususnya yaitu Kecamatan Sampang, Kecamatan Kedundung, Kecamatan Camplong, Kecamatan Torjun, Kecamatan Jrengik, Kecamatan Omben, Kecamatan Banyuates, sebagai wilayah tambang batu gamping yang harus memiliki izin usaha tambang. UUD NRI 1945, dan UU Minerba sudah diatur bagaimana prosedur perizinan untuk memulai usaha tambang agar sesuai dengan tujuan dan tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan.

Undang-Undang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom dalam melaksanakan wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat sehubungan dengan pengelolaan sumber daya tambang dan juga pengelolaan hasil tambang mempunyai instansi sektoral yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur. Instansi tersebut memiliki kewenangan sebagaimana

ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang Pemerintah Daerah melampirkan penjelasan bahwa pengawasan sumber daya tambang serta perantara hukum adalah kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis atau yuridis empiris (Tinambunan,2016:154). Data terdiri atas data primer dan data sekunder. Penelitian terhadap identifikasi hukum, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penelitian terhadap penerapan hukum dalam penelitian yang dimaksud adalah kajian hukum tentang kesadaran masyarakat, pengetahuan masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat.

Data primer diperoleh secara langsung dengan wawancara Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan cara wawancara antara lain: 1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur; 2. Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang; 3. Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sampang yang melakukan penutupan; 4. Pemilik pertambangan batuan mineral non logam (bahan galian batu gamping) Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Wawancara pada penelitian ini dilaksanakan dengan tahap sesi tanya jawab secara langsung kepada informan untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan yang berkaitan dengan permasalahan yang diperuntukkan dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan sebelumnya telah dirancang, akan tetapi pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan tanggapan jawaban dari informan. Wawancara dilakukan dengan informan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sampang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang serta pelaku usaha yang berada kawasan pertambangan kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang.

Bahan hukum sekunder, yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Pada penulisan ini data sekunder diperoleh dari studi literatur, jurnal, laporan dan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral. Peraturan perundang-undangan yang terkait.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4959), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110), Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2015

Tahap selanjutnya setelah semua data terkumpul maka tahap berikutnya adalah mengolah serta menganalisis data. Analisis sumber data dalam penelitian hukum empiris dapat menggunakan metode analisis deskriptif yang merupakan suatu metode penelitian untuk menemukan pengetahuan secara luas terhadap suatu objek tertentu.

Proses penelitian belum selesai dengan sudah terkumpulnya data dari berbagai sumber yang berhasil diperoleh. Langkah selanjutnya adalah meyakinkan data tersebut terhadap derajat kepercayaannya (validitas) dengan melakukan triangulasi terhadap data. Triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain. Data yang dinyatakan valid (kredibel) melalui triangulasi akan memberikan keyakinan terhadap peneliti tentang keabsahan datanya sehingga tidak ragu dalam pengambilan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Hukum Izin Usaha Pertambangan Batuan Mineral Non Logam (Bahan Galian Batu Gamping) Di Desa Karang Anyar Kec Tambelangan Kabupaten Sampang

Pelanggaran hukum izin usaha pertambangan batuan mineral non logam (bahan galian batu gamping) di Desa Karang Anyar Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, mendapatkan sanksi administrasi yang merupakan Paksaan pemerintah (*Bestuurdwang*) yang merupakan tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1961 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa ijin yang Berhak atau Kuasanya. *Bestuursdwang* merupakan kewenangan bebas, artinya pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan *bestuursdwang* atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi penutupan sementara kepada pemilik usaha

tambang.

Hasil wawancara dengan informan H Nayedi sebagai pemilik kegiatan usaha pertambangan batuan mineral non logam (Bahan Galian Batu Gamping) menjelaskan bahwasanya kegiatan tambang yang H Nayedi lakukan dengan keterbatasan pengetahuan bahwa setiap kegiatan tambang harus memiliki penetapan wilayah izin usaha, kemudian izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin usaha pertambangan operasi produksi. H Nayedi tidak mengantongi WIUP, IUP Ekploasi maupun IUP Operasi oleh karena itu kegiatan usaha tambang H Nayedi setelah mendapat tindakan dari Satpol PP mendapat arahan untuk mengurus izin sebagai sanksi administrasi atau mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 158 UU Minerba karena melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK. Hasil wawancara dengan pihak Dinas ESDM menjelaskan bahwa kasus H. Nayedi sebelum memasuki proses atau pengajuan penetapan wilayah izin usaha pertambangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang pasal 42 ayat (3) yang menegaskan bahwa Pertambangan mineral batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: pertambangan batu gamping meliputi: Kecamatan Jrengik; 1. Kecamatan Torjun; 2. Kecamatan Sampang; 3. Kecamatan Kedungdung; 4. Kecamatan Omben; 5. Kecamatan Banyuates; 6. Kecamatan Ketapang; 7. Kecamatan Sokobanah; dan 8. Kecamatan Camplong.

Peraturan ini menunjukkan bahwa Kecamatan Tambelangan tidak termasuk kawasan yang diperuntukan dalam wilayah pertambangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu syarat dalam penetapan wilayah izin usaha pertambangan sebagai dasar untuk menimbang rekomendasi yang akan diajukan kepada pihak P2T dari Dinas ESDM Prov. Jawa Timur.

Penerapan Hukum Secara Administrasi Terhadap Kegiatan Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan Batuan Mineral Non Logam (Bahan Galian Batu Gamping) Di Desa Karang Anyar Kec. Tambelangan Kabupaten Sampang

Sanksi yang diberikan oleh Satpol PP merupakan sanksi administrasi dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 14 ayat (4) Pelanggaran yang ditimbulkan akibat melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan penghentian kegiatan dan penyitaan alat pertambangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis yang membidangi Berita Acara Penutupan Nomor : 331.1/1064/434.211/2018. Sanksi Adminstratif yang diberikan oleh Satpol PP sesuai dengan kewenangannya

sebagai aparat penegak hukum sebatas menindak pemberhentian kegiatan usaha tambang yang diselenggarakan oleh pak Nayedi. Sanksi Administrasi yang diterapkan merupakan tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1961 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya.

Bestuursdwang merupakan Kewenangan Bebas, artinya pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan *bestuursdwang* atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi yang lainnya bagi pemilik usaha yang melanggar sanksi administrasi. Seharusnya setelah adanya tindakan dari satpol PP ada kelanjutan tindakan yang dilakukan aparat hukum kepolisian untuk menindaklanjuti kasus pak Nayedi karena kasus pelanggaran ini termasuk dalam kriteria sanksi pidana UU Minerba Pasal 158 yang menegaskan "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 sepuluh miliar rupiah". UU Minerba dalam kasus ini memiliki kekuasaan dalam menentukan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pemilik usaha pertambangan di bidang mineral dan batu bara termasuk mineral non logam batu gamping.

Penerapan hukum yang dilakukan seharusnya dalam bentuk sanksi pidana bukan sanksi administrasi berdasarkan UU Minerba. Pasal 151 ayat (1) yang menegaskan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administrasi kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (I), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (I), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), -Pasal 107, Pasal 108 ayat (I), Pasal 110, Pasal 111 ayat (I), Pasal 112 ayat (I), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (I), Pasal 128 ayat (1) Pasal 129 ayat (11), atau Pasal 130 ayat (2) UU Minerba. Sanksi Administrasi tersebut dapat diberikan kepada pemilik usaha yang telah mengantongi

izin usaha pertambangan eksploitasi maupun izin usaha pertambangan produksi yang melakukan pelanggaran sebagaimana aturan yang tercantum dalam pasal 151 UU Minerba.

Faktor Penghambat Pemilik Usaha Belum Memiliki Izin Usaha Pertambangan Batuan Mineral Non Logam (Bahan Galian Batu Gamping) Di Desa Karang Anyar Kec. Tambelangan Kabupaten Sampang

Masyarakat tidak paham akan pentingnya perizinan sebagaimana izin yang dimuat dalam peraturan yang berlaku, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Segala ketentuan izin tersebut diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan. (Y. Sri Pudyatmoko. 2009.8) Izin diberikan sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan. yang menjadi upaya meminimalisasi adanya potensi bencana di kabupaten Sampang.

Kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada dan kesadaran masyarakat agar tidak merusak lingkungan. Kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor yaitu : Pengetahuan terhadap hukum positif , Pengetahuan terhadap isi hukum , Sikap hukum , Pola perilaku hukum. (Otje Salman dan Anton F. Susanto. 2004. 154)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suaidi selaku staff di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pKabupaten Sampang beliau menyatakan bahwa masih banyak pemilik usaha pertambangan batu gamping maupun usaha pertambangan lainnya yang belum mengetahui adanya Peraturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di wilayah potensi Pertambangan Negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha pertambangan baik pertambangan batu gamping atau pertambangan yang berkopetensi lainnya para pemilik usaha banyak yang menggunakan alat berat seperti bego dan melakukan produksi batu gamping tanpa mengantongi wilayah izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan eksplorasi maupun izin usaha pertambangan operasi. Pemilik usaha tambang tidak memiliki kesadaran hukum untuk melengkapi dokumen perizinan dan masih melakukan kegiatan usaha tambang tanpa memikirkan dampak negatif yang bisa terjadi.

Kebudayaan pada dasarnya mencakup mengenai nilai-

nilai yang ada pada masyarakat mengenai apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut mencerminkan keadaan yang harus diserasikan. Kebudayaan yang ada di masyarakat menentukan hukum adat yang ada dan berlaku pada masyarakat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat disamping hukum tertulis (perundang-undangan). Hukum tertulis tersebut seharusnya dapat mencerminkan nilai-nilai yang ada pada hukum adat agar hukum tertulis dapat berlaku secara efektif, maka dari itu perlu dipangkas jarak antara hukum adat dengan hukum tertulis agar tercapai hukum tertulis.

Penelitian di desa Karang Anyar kecamatan tambelangan yang berlokasikan jauh dari pusat perkotaan kabupaten Sampang, masyarakat di pedesaan mayoritas bekerja sebagai petani, tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri dan sebagian berwirausaha. Apabila dilihat dari segi pendidikan yang sebagian lulusan SMP bahkan Sekolah Dasar dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sehari-harinya, mereka berpikiran bahwa mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dan beranggapan bahwa dalam melakukan suatu kegiatan pertambangan beranggapan bahwa tanah milik pribadi tidak perlu memenuhi dokumen izin usaha pertambangan. Kegiatan usaha tambang batu gamping yang dapat merusak lingkungan itu sudah biasa yang penting mendapatkan hasil sebanyak banyaknya.

Hasil wawancara dengan bapak H Nayedi selaku Pemilik usaha pertambangan di desa Karang Anyar Kec. Tambelangan Kabupaten Sampang yang mendapatkan tindakan penutupan sementara yang berasumsi bahwasanya segala tanah yang dimiliki pribadi menjadi kewenangan pribadi tanpa adanya aturan yang mengatur tentang kepemilikan kekayaan alam di bawah tanah. Kegiatan usaha pertambangan batu gamping bapak H. Nayedi disini menyebabkan pasir dari remukan batu gamping pada saat musim hujan menyebar luas ke jalan raya beraspal yang berakibat jalan utama di desa Karang Anyar kecamatan tambelangan kabupaten sampang penuh dengan lumpur yang dapat membahayakan masyarakat sekitar.

PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk pelanggaran hukum sanksi administrasi yang dilakukan kepada pemilik usaha pertambangan batu gamping di desa Karang Anyar juga memenuhi sebagai pelanggaran yang mendapatkan sanksi pidana berdasarkan UU Minerba yang dapat dilakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran melakukan kegiatan usaha tambang tanpa IUP, IPR, maupun IUPK.

Penerapan Sanksi Administrasi yang diterapkan

berdasarkan kewenangan Satpol PP yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat telah diterapkan, namun UU Minerba yang bersifat khusus harusnya ditindak lanjuti untuk diterapkan kepada pelaku usaha pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan.

Kendala yang mendorong pemilik usaha pertambangan tidak memiliki izin usaha pertambangan dikarenakan pengetahuan yang terbatas, dan pengawasan, penegakan serta sosialisasi yang kurang memadai sehingga pemilik usaha tambang menganggap izin usaha pertambangan tidak dibutuhkan dalam melakukan kegiatan usaha tambang.

Saran

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur untuk menyebarluaskan lagi sosialisai tentang pentingnya sebuah izin usaha pertambangan untuk meminimalisasi bencana yang akan terjadi akibat kegiatan usaha tambang. Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan sanksi dapat memahami lebih dalam lagi isi dari berita acara penutupan serta jenis tindakan yang harus dilakukan berikut pengawasan setelah penutupan kegiatan usaha tambang agar tetap dibawah pengawasan pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hayati, Tri. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan: di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- HS, Salim. 2005. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Spelt, N.M.,. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan..*
- Prajudi Atmosudirjo. 1981. *Hukum Admistrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.(Noreg Peraturan Daerah Kab.Sampang Provinsi Jawa Timur : 334-7/2015).
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587).

Salman, Otje dan Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*. Bandung. PT. Refika Aditama.